

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam lingkungan Angkatan perang atau dunia militer, diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum, serta mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan Angkatan Perang. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Perang, baik dalam masa damai maupun masa perang, serta mempunyai personil yang ahli di bidang hukum termasuk ahli dalam bidang kemiliteran.<sup>1</sup>

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan Negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan Negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer diseluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan militer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 1-2.

<sup>2</sup> Ibid,

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.<sup>3</sup>

Menurut Pompe :<sup>4</sup>

“kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus”.

Menurut Pasal I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Buku I BAB IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm.14.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991, Hlm 1.

hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas TNI saat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>5</sup>

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, memepertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.<sup>6</sup>

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, selama ini dapat diadili di Peradilan umum dalam perkara koneksitas. Namun demikian, keinginan untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum di Peradilan umum menghadapi beberapa permasalahan, antara lain menyangkut perundang-undangan, penyidikan, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakatata, 1981, Hlm.26.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 Ayat (1).

Menurut Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000, POLRI telah dipisahkan dari TNI (Pasal 1) dan menurut Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yurisdiksi Peradilan militer sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran umum.

2. Apabila kekuasaan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan, bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Setiap anggota militer harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>7</sup> Dini Dewi Heniarti, Op.Cit, Hlm. 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat (2).

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tersebut tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh seorang anggota militer yang seharusnya bertugas sesuai dengan sapta marga prajurit yang bertugas menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis-jenis korupsi yang cukup diperhatikan mengindikasikan transaksi korupsi sebagai kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima, untuk kepentingan kedua belah pihak dan secara aktif diupayakan untuk mencapai keuntungan oleh keduanya, yang biasanya melibatkan komunitas bisnis dan pemerintah. Demikian pula korupsi nepotistik menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai jenis tunjangan bagi teman atau kerabat. Transaksi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas politik dan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa atau terisolasi, tetapi terkait dengan kondisi sosial yang ada dan realitas sistem patronase yang menjadi ciri dinamika ekonomi nasional.<sup>9</sup>

Selama sepuluh tahun terakhir, fokus pada dan kritik terhadap sifat "KKN" atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah berurat berakar, dalam perekonomian Indonesia telah membuka banyak kesalahan pemerintah sebelumnya yang tidak dihukum. Namun, ini bukan mengatakan bahwa saat itu tidak ada hukuman untuk korupsi. Sebaliknya, memang benar untuk mengatakan bahwa telah ada kerangka kerja yang cukup untuk hukuman tindak korupsi untuk waktu yang lama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, 2016, Hlm. 335.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 336.

Dalam kasus yang menjadi penelitian penulis adalah mengkaji tentang oknum militer berpangkat Brigadir Jendral TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alutsista sebagaimana yang dilansir di laman Tempo.Co: <sup>11</sup>

Pengadilan Militer Jakarta Timur memvonis Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan hukuman seumur hidup. Majelis Hakim yang dipimpin Brigjen Deddy Suryanto membacakan putusan tersebut. Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014 sebesar US\$ 12 juta.

Kasus tersebut bermula ketika Teddy masih berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014.

Persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju perbuatan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam memberantas korupsi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal seperti ini terus berlanjut sampai sekarang, Indonesia selalu berada pada peringkat atas sebagai negara koruptor, dan pelakunya sudah merambah ke semua lembaga dan kementerian. Dari mulai eksekutif, legislatif, dan konglomerat hitam. Persoalan korupsi telah

---

<sup>11</sup> Akhelaus W & Indra Wijaya , *Korupsi Alutsista, Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup*, <https://nasional.tempo.co/read/824397/korupsi-alutsista-brigjen-teddy-dihukum-seumur-hidup/full&view=ok> Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2020, Pukul 12.00 Wib.

mengancam perekonomian negara sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*.<sup>12</sup>

Dengan mengemukakan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik atas permasalahan diatas untuk melakukan kajian terhadap kasus korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) yang dilakukan oleh anggota militer dengan melihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di kalangan Militer?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) ?

---

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 66-67.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di kalangan Militer di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau penilaian suatu masalah yang dilakukan tentunya penulis berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan,

khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana militer serta memberikan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi khususnya mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat agar mengetahui bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer sebagai upaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi, Serta bagi pemerintah di harapkan dapat memberikan manfaat agar dapat melakukan pembenahan di bidang pembelanjaan alutsista agar mencegah terjadinya kembali tindak pidana korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:<sup>13</sup> “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa aparatur negara termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam kedinasannya maupun diluar dinas.

Sudargo Gautama memberikan definisi mengenai negara hukum, yaitu:<sup>14</sup>

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm.3.

perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 ayat (3) yaitu<sup>15</sup> tentang pertahanan dan keamanan Tentara Indonesia terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pidana Ekonomi*” mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>16</sup>

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Ayat (3).

<sup>16</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit*, Hlm. 1.

dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.<sup>17</sup>

Untuk meneliti lebih lanjut dalam hal korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia, perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>18</sup>

Masalah kejahatan merupakan masalah *universal*, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas –

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 11.

batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya.<sup>19</sup>

Munculnya kejahatan–kejahatan dengan dimensi baru (*new dimation of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>20</sup>

Hukum Pidana mengenal asas *ultimum remedium*, asas ini sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penagggulanganya). Asas *ultimum remedium* ini sangat penting. Hal ini sesuai dengan pemikiran aliran modern yang di pelopori oleh Lambroso, Lacasagne, dan Ferri yang kemudian diteruskan oleh Von Liszt, Prins dan Van Hamel yang mendirikan *Internationale Association for Criminology* yang memiliki landasan bahwa:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016, Hlm. 23.

<sup>20</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017 Hlm. 113.

<sup>21</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op.cit*, Hlm. 10-11.

1. Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.<sup>22</sup>

Adapun mengenai tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk *extra ordinary crime*, maka dari itu aturan mengenai tindak pidana ini diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara jelas dalam asas hukum pidana menyatakan bahwasannya *Lex specialis derogat legi generalis* karena diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>22</sup> Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People" Loc. Cit, Hlm. 336.

Berdasarkan definisi Alatas<sup>23</sup> mengusulkan tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi pada semacam perjanjian antara donor dan penerima untuk keuntungan bersama;
- 2) korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang melibatkan pemerasan untuk menghindari kemungkinan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dan dekat dengan pelaku korupsi;
- 3) korupsi investasi, yaitu korupsi yang dimulai dengan janji - semacam investasi - untuk mengantisipasi keuntungan tertentu di masa depan;
- 4) korupsi nepotisme, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan menguntungkan tertentu dalam promosi pekerjaan di kantor publik dan dalam proyek-proyek untuk kerabat dekat;
- 5) korupsi autogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika pejabat publik mendapatkan manfaat tertentu karena pengetahuannya sebagai orang dalam (informasi orang dalam) tentang kebijakan publik yang harus dirahasiakan;
- 6) mendukung korupsi, yaitu perlindungan atau bahkan mendukung tindakan korupsi tertentu yang terjadi dalam perebutan kekuasaan.

Definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

---

<sup>23</sup> Ibid.

## Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jika terpenuhi rumusan ke 2 pasal ini maka perbuatan orang tersebut telah masuk dalam pengertian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Teori

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>24</sup>

T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa:<sup>25</sup> penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.

---

<sup>24</sup> Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

<sup>25</sup> Ibid.

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai penegakan hukum yaitu:<sup>26</sup> “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:<sup>28</sup> “Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm. 3.

<sup>27</sup> Dini Dewi Heniarti, *Op.Cit*, Hlm. 23.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109.

satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

## 2. Teori Tindak Pidana Koneksitas

Pengertian tindak pidana koneksitas ialah, tersangka pembuat delik penyertaan antara warga sipil dan Anggota militer, atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.<sup>29</sup>

Tindak pidana koneksitas, diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.<sup>30</sup>

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk kedalam lingkungan peradilan umum dengan anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI, dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, Yahya Harahap mengatakan, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 214.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 28.

peradilan saja, mungkin diperiksa dan diadili di dalam lingkungan peradilan umum, dapat juga diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.<sup>31</sup>

Tindak pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa:<sup>32</sup> tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama militer dan warga sipil sering ditemui kendala yaitu ketidak mudahan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas.<sup>33</sup>

### **3. Teori Sistem Peradilan Pidana Militer**

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dan sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik. Salah satu ciri negara hukum adalah independensi peradilan. Independensi

---

<sup>31</sup> Ibid, Hlm. 29.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 198 Ayat (1).

<sup>33</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 379.

kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoretik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).

Hukum militer dan peradilan militer, terkait pula dengan soal perang dan pengertian-pengertian mengenai hukum keadaan darurat yang mengandung aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum internasional. Seperti dikemukakan oleh Robert Barros dalam tulisannya tentang *Dictatorship and the rule of law: rules and military power in pinochet's chile*”,

*“should be associate the rule of law only with democratic legal system or can we conceive of the rule of the law as an independent phenomenon that may aqually be associated with other from form of regime? In parlicular, can we speak of an authocratic or dictatorial rule of law? In principle, under specific conditions, both are compatible with non democratic forms of rule.”*

Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri dapat dikatakan bahwa hukum militer itu berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan undang-undang, diberlakukan hukum militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer juga ditentukan demikian. Pasal 9 (1) Undang-Undang ini menentukan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau dipersamakan sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
- d. Seorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, huruf c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman(sekarang menteri hukum dan HAM) harus di adili oleh pengadilan militer.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>35</sup>

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

##### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah

---

<sup>34</sup> Dini Dewi Heniarti, et.all, *Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, SNaPP: Jurnal Spesia Unisba Vol II No. 1, 2011, Hlm 85-86.

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

## 2. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer ini terdiri dari:
  1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan.

### 4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>38</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

#### 1) Lokasi Penelitian

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung Jalan Taman Sari No. 1 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung Jalan Purnawarman No. 59 Bandung.
- 3) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

